

	<b>FEB UNIVERSITAS TRISAKTI</b>	Nomor dokumen :
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal :
		Revisi : <b>R0</b>
		Halaman :

*Draft*

**STANDAR PEMBIAYAAN  
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS  
UNIVERSITAS TRISAKTI**

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN		PIC Standar		
PEMERIKSAAN		Ketua Tim Standar		
PERSETUJUAN		Wakil Dekan I		
PENETAPAN		Dekan		
PENGENDALIAN		Ketua Jamut FEB		

# **BAB I**

## **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **VISI**

Menjadi Fakultas berstandar Internasional pada Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dengan mengutamakan perilaku akhlak yang mulia.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang ekonomi dan bisnis dan akuntansi yang bertaraf internasional secara terencana, terintegritas dan dinamis dalam menghadapi perubahan lingkungan.
2. Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian ilmiah di bidang ekonomi dan bisnis yang dapat diterapkan kepada masyarakat demi kesejahteraan.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan lulusan yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan, seni budaya dan teknologi, menjunjung tinggi martabat, serta memiliki jiwa kewirausahaan yang mampu beradaptasi di lingkungan internasional.

### **Tujuan**

1. Menghasilkan tenaga ahli bagi pembangunan nasional sehingga mampu mengisi kebutuhan masyarakat akan tenaga yang mahir trampil, mandiri dan peka terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.
2. Menghasilkan Sarjana yang:
  - Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi.
  - Bersifat terbuka, tanggap terhadap kemajuan ilmu dan teknologi serta masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi, manajemen dan akuntansi.

- Mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan teknologi yang sesuai bidang keahliannya dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada dalam bidang keahliannya.

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti berpedoman pada Nilai Luhur Universitas Trisakti, yaitu menghayati, menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan Trikrama Universitas Trisakti yang terdiri atas:

- a. Takwa, Tekun, Terampil.
- b. Asah, Asih, Asuh.
- c. Satria, Setia, Sportif.

## **BAB II**

### **ALASAN PENETAPAN STANDAR**

1. Memenuhi amanah Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 19 dan 20 tentang Standar Pembiayaan.
2. Memenuhi kriteria minimal tentang pembiayaan.
3. Mencapai visi dan misi FEB Universitas Trisakti
4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di FEB USAKTI.

## **BAB III**

### **DEFINISI DAN ISTILAH KHUSUS**

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada FEB USAKTI
3. Biaya operasional merupakan bagian dari biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut standar satuan biaya operasional
5. Standar satuan biaya operasional menjadi dasar bagi setiap prodi untuk menyusun RAPB tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa

## BAB IV

### ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

#### A. Standar Pengelolaan Pembiayaan Pembelajaran

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1	Wakil Dekan II wajib memastikan tersedianya pedoman yang berisi pengelolaan dana, SOP pengelolaan keuangan dan lelang pengadaan barang dan jasa yang jelas dan lengkap, dan telah dilaksanakan, dievaluasi dan dikembangkan secara konsisten setiap empat tahun sekali.	Tersedianya pedoman pengelolaan dan penilaian proses dan SOP pengelolaan keuangan dan lelang pengadaan barang dan jasa	Ada dokumen kebijakan pengelolaan dana	
			Ada SOP pengelolaan keuangan	
			Ada SOP lelang pekerjaan barang atau jasa yang lengkap	
2	Wakil Dekan II wajib memastikan tersedianya analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan FEB	Adanya analisis biaya operasional	Ada dokumen analisis biaya operasional	
3	Ketua Program Studi wajib mempunyai pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan pembiayaan mahasiswa	Tersusunnya pedoman mekanisme penetapan pembiayaan mahasiswa	Ada pedoman mekanisme penetapan pembiayaan mahasiswa	
4	Wakil Dekan II bersama para kaprodi memastikan tersedianya rencana pendapatan dan pengeluaran tiap tahun beserta kegiatan-kegiatan yang terkait dan diungkapkan secara transparan	Tersusunnya Rencana Pendapatan dan Pengeluaran tiap tahun	Adanya dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)	
			Ada pengungkapan RAPB secara transparan	
5	Wakil Dekan II beserta para kaprodi memastikan tersedianya kebijakan pembiayaan mahasiswa yang jelas.	Tersusunnya peraturan tentang pembiayaan mahasiswa	Ada pedoman tentang pembiayaan mahasiswa	
			Ada mekanisme penyusunan pembiayaan mahasiswa yang transparan dan melibatkan unsur pimpinan, dosen dan orang tua mahasiswa	
6	Wakil Dekan II mempunyai pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan yang berlaku, dan	Tersusunnya pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan yang berlaku	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
	dilakukan secara transparan dan akuntabel		Ada bukti pelaksanaan pedoman dilakukan secara transparan dan akuntabel	
7	Wakil Dekan II memiliki sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal	Tersusunnya sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal	Ada dokumen: 1. SOP sistem monev pendanaan internal 2. Bukti pelaksanaan monev 3. Laporan hasil evaluasi keuangan internal	
8	Wakil Dekan II dan kaprodi wajib memastikan tersedianya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bulanan, dan semesteran	Tersedianya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bulanan, dan semesteran	Ada dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bulanan, dan semesteran	
9	Wakil Dekan II bersama dengan kaprodi melaksanakan audit laporan keuangan semesteran	Terlaksananya proses audit laporan keuangan tiap semester	Ada hasil audit internal laporan keuangan	
<b>B. STANDAR SUMBER dan KOMPOSISI PENDANAAN</b>				
1	Wakil Dekan II bersama dengan kaprodi menjaga persentase sumber dana dari hibah, kerjasama, alumni dan pihak eksternal lain $\geq 20\%$ per tahun dari total biaya pendidikan	Persentase sumber dana dari pihak eksternal $\geq 20\%$	Ada bukti usaha mencapai target % dana $\geq 20\%$ dari eksternal Ada bukti realisasi pendapatan dana $\geq 20\%$ dari total biaya pendidikan dari eksternal	
2	Wakil Dekan II wajib memastikan setiap Ketua Program Studi telah memastikan bahwa persentase dana yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan $\leq 80\%$	Terlaksananya persentase dana yang berasal dari mahasiswa $\leq 80\%$ .	Realisasi pembiayaan yang berasal dari mahasiswa $\leq 80\%$	

## **BAB V**

### **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

**Agar Standar Prinsip Pembiayaan dapat dicapai, strategi yang dilakukan adalah:**

1. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme:
  - a. Memperlajari peraturan perundang-undangan, Visi, Misi dan Tujuan FEB Universitas Trisakti.
  - b. Melakukan *benchmarking*.
  - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal FEB Universitas Trisakti.
  - d. Merumuskan standar dengan berpatokan pada unsur ABCD yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan).
  - e. Melakukan uji publik.
2. Sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3. Pelaksanakan standar
4. Monitoring dan evaluasi standar dengan tepat



## **BAB VI**

### **PIHAK YANG TERLIBAT**

1. Dirumuskan oleh Tim Standar Pembiayaan FEB Universitas Trisakti
2. Diperiksa oleh Tim Pemeriksa Standar FEB Universitas Trisakti
3. Disetujui oleh Dekan II FEB Universitas Trisakti
4. Ditetapkan oleh Dekan FEB Universitas Trisakti
5. Dilaksanakan oleh Wakil Dekan II, dan Ketua Program Studi
6. Dimonitoring dan dievaluasi oleh Ketua Program Studi, Wakil Dekan II, Ketua BJM

## **BAB VII**

### **REFERENSI**

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level version 3.00.
5. QS Star Methodology version 4.0.
6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi, 2010.
7. Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2014 - 2030
8. Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Trisakti 2014/2015 – 2019/2020.
9. Kebijakan SPMI Universitas Trisakti Tahun 2016.
10. Standar Pembiayaan Universitas Trisakti 2017